

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TINGKAT DASAR

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
(BPPP) TEGAL



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TINGKAT DASAR

1. STANDAR PELAYANAN PELATIHAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Standar Pelayanan Pelatihan Awak Kapal Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan;4. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Pelaut, 1978)5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968);6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;8. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 257 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan Pada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan;9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 329 Tahun 2024 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;10. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III.11. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 256 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Keahlian Awak Kapal Perikanan Melalui Skema Portofolio, Pengakuan dan Penghargaan Atas Pengalaman Berlayar di Atas Kapal Perikanan;12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;13. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor : SK.225/DL.002/II/Diklat-2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Standar Pelatihan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training/BST</i>) Khusus Awak

		<p>Kapal Dan Pekerja Pada Kapal Layar Motor (KLM) Dan Kapal Penangkap Ikan Dalam Negeri;</p> <p>14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPPSDMP 56 Tahun 2025 Tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelayaran tanggal 6 Maret 2025;</p> <p>15. Sertifikat Pengesahan Program Diklat Basic safety Training (BST) Nomor : SM.402/6/19/DK/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Sertifikat Pengesahan Program Diklat Basic safety Training Untuk KLM/Kapal Perikanan Dalam Negeri dan ZEEI (BST KLM) Nomor : SM.402/6/20/DK/2024 tanggal 27 Agustus 2024</p> <p>16. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor : B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>17. IMO Model Course 1.13; 1.19; 1.20; 1.21,7.05, 706, 7.07 dan 3.17</p>
2	Persyaratan :	<p>1. Pelatihan Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendments</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; Foto Copy Kartu Keluarga; Foto Copy Akte Kelahiran; Foto Copy Ijazah. <p>2. BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SD/Sederajat; Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; Foto Copy Kartu Keluarga; Foto Copy Akte Kelahiran; Foto Copy Ijazah. <p>3. Revalidasi BST dan BST KLM</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SLTP/Sederajat; Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; Foto Copy Kartu Keluarga; Foto Copy Akte Kelahiran; Foto Copy Ijazah. <p>4. Pelatihan Pembentukan ANKAPIN I</p> <ol style="list-style-type: none"> Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; Pendidikan minimal SLTA/Sederajat; Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain; Memiliki Sertifikat BST / BST F-1; Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

- g. Foto Copy Kartu Keluarga;
- h. Foto Copy Akte Kelahiran;
- i. Foto Copy Ijazah.

5. Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Memiliki Sertifikat ANKAPIN II;
- e. Memiliki Sertifikat BST / BST F-1;
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira pada kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 100 GT;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga;
- i. Foto Copy Akte Kelahiran;
- j. Foto Copy Ijazah.

6. Pelatihan Pembentukan ANKAPIN II

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
- b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Memiliki Sertifikat BST / BST F-1
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Foto Copy Ijazah.

7. Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
- b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Memiliki sertifikat ANKAPIN III
- e. Memiliki Sertifikat BST / BST F-1
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira pada kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Foto Copy Ijazah.

8. Pelatihan ANKAPIN III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Memiliki Sertifikat BST / BST F-1;
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga;
- h. Foto Copy Akte Kelahiran;

i. Foto Copy Ijazah.

9. Pelatihan Pembentukan ATKAPIN I

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1;
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga;
- h. Foto Copy Akte Kelahiran;
- i. Foto Copy Ijazah.

10. Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Memiliki sertifikat ATKAPIN II;
- e. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1;
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira pada kapal perikanan dengan mesin penggerak utama berukuran sekurang-kurangnya 300 kW;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga;
- i. Foto Copy Akte Kelahiran;
- j. Foto Copy Ijazah.

11. Pelatihan Pembentukan ATKAPIN II

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II;
- e. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1;
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga;
- i. Foto Copy Akte Kelahiran;
- j. Foto Copy Ijazah.

12. Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II;
- e. Memiliki sertifikat ATKAPIN III;
- f. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1;
- g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira pada kapal perikanan dengan mesin penggerak utama berukuran sekurang-kurangnya 100 kW;
- h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- i. Foto Copy Kartu Keluarga;
- j. Foto Copy Akte Kelahiran;

k. Foto Copy Ijazah.

13. Pelatihan ATKAPIN III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pendidikan Minimal SD/ sederajat/ surat keterangan baca tulis;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN III
- e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Foto Copy Ijazah

14. Pelatihan Rating awak kapal perikanan

- a. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun;
- b. Pendidikan Minimal SD/ sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Memiliki Sertifikat BST yang masih aktif;
- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- f. Foto Copy Kartu Keluarga;
- g. Foto Copy Akte Kelahiran;
- h. Foto Copy Ijazah.

15. Pelatihan Rating awak kapal perikanan dengan skema Portofolio

- a. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun;
- b. Pendidikan Minimal SD/ sederajat;
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain;
- d. Memiliki Sertifikat BST yang masih aktif;
- e. Memiliki pengalaman berlayar pada kapal perikanan berbendera Spanyol sekurang-kurangnya 2 tahun;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga;
- h. Foto Copy Akte Kelahiran;
- i. Foto Copy Ijazah.

16. Upgrading SKK 30/60 mill ke ANKAPIN III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun;
- b. Pendidikan Minimal SD/ sederajat
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi
- e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III
- f. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
- g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
- h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- i. Foto Copy Kartu Keluarga
- j. Foto Copy Akte Kelahiran
- k. Foto Copy Ijazah.

17. Upgrading SKK 30/60 mill ke ATKAPIN III

- a. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun;
- b. Pendidikan Minimal SD/ sederajat
- c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi
- e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III
- f. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
- g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
- h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- i. Foto Copy Kartu Keluarga
- j. Foto Copy Akte Kelahiran
- k. Foto Copy Ijazah.

18. Upgrading ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan Skema penghargaan

- a. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun;
- b. Pria atau Wanita;
- c. Pendidikan Minimal SD/ sederajat;
- d. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- e. Memiliki Sertifikat BSTF-1/BSTF-2/BST/BST KLM;
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga;
- i. Foto Copy Akte Kelahiran;
- j. Foto Copy Ijazah.

19. Upgrading ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan Skema penghargaan

- a. Berumur sekurang-kurangnya 22 Tahun;
- b. Pria atau Wanita;
- c. Pendidikan Minimal SD/ sederajat;
- d. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- e. Memiliki Sertifikat BSTF-1/BSTF-2/BST/BST KLM;
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan mesin penggerak utama berukuran sekurang-kurangnya 100kW;
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- h. Foto Copy Kartu Keluarga;
- i. Foto Copy Akte Kelahiran;
- j. Foto Copy Ijazah.

20. Pelatihan Basic Safety Training Fisheries Level I (BSTF-I)

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Pria atau Wanita;
- c. Pendidikan Minimal SD/ sederajat;
- d. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- f. Foto Copy Kartu Keluarga;
- g. Foto Copy Akte Kelahiran;
- h. Foto Copy Ijazah.

		<p>21. Pelatihan Basic Safety Training Fisheries Level II (BSTF-II)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Pria atau Wanita; c. Pendidikan Minimal SD/ sederajat; d. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; f. Foto Copy Kartu Keluarga; g. Foto Copy Akte Kelahiran; h. Foto Copy Ijazah. <p>22. Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F1)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Pria atau Wanita; c. Pendidikan Minimal SD/ sederajat; d. Memiliki Sertifikat BST-F1 yang masih aktif; e. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; g. Foto Copy Kartu Keluarga; h. Foto Copy Akte Kelahiran; i. Foto Copy Ijazah. <p>23. Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-FII)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Pria atau Wanita; c. Pendidikan Minimal SD/ sederajat; d. Memiliki Sertifikat BST-FII yang masih aktif; e. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain. f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; g. Foto Copy Kartu Keluarga; h. Foto Copy Akte Kelahiran; i. Foto Copy Ijazah.
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan

4	Waktu Pelayanan :	No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)
		1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 1978 with amendment	8	14 hari
		2	BST non konvensional (Kapal Layar Motor/KLM)	3	14 hari
		3	Revalidasi BST dan BST KLM	1	14 hari setelah pengesahan
		4	Pelatihan Pembentukan ANKAPIN I	76	30 hari
		5	Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I	34	30 hari
		6	Pelatihan Pembentukan ANKAPIN II	40	30 hari
		7	Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II	40	30 hari
		8	Pelatihan Pembentukan ANKAPIN III	17	30 hari
		9	Pelatihan Pembentukan ATKAPIN I	60	30 hari
		10	Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I	12	30 hari
		11	Pelatihan Pembentukan ATKAPIN II	40	30 hari
		12	Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II	22	30 hari
		13	Pelatihan Pembentukan ATKAPIN III	17	30 hari
		14	Pelatihan Rating	4	30 hari
		15	Pelatihan Rating dengan skema portofolio	1	30 hari
		16	Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ANKAPIN III	3	30 hari
		17	Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ATKAPIN III	3	30 hari
		18	Pelatihan Upgrading ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan skema penghargaan	10	30 hari
		19	Pelatihan Upgrading ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan skema penghargaan	10	30 hari
		20	Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)	6	30 hari
		21	Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)	3	30 hari
		22	Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)	1	30 hari
		23	Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)	1	30 hari

5	Biaya/Tarif :	<p>Biaya / tarif yang berlaku adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 136 564 179">No</th> <th data-bbox="564 136 1310 179">Jenis Layanan</th> <th data-bbox="1310 136 1479 179">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendement</td> <td>1.200.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)</td> <td>620.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Revalidasi BST dan BST KLM</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan ANKAPIN I</td> <td>20.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan ANKAPIN II</td> <td>11.500.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II</td> <td>10.500.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan ANKAPIN III</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan ATKAPIN I</td> <td>16.500.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I</td> <td>7.900.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelatihan ATKAPIN II</td> <td>10.500.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelatihan ATKAPIN III</td> <td>4.250.000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Pelatihan Rating awak kapal perikanan</td> <td>2.050.000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Pelatihan Rating awak kapal perikanan dengan skema portofolio</td> <td>1.828.000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ANKAPIN III</td> <td>620.000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ATKAPIN III</td> <td>620.000</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Pelatihan Upgrading ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan skema penghargaan</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Pelatihan Upgrading ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan skema penghargaan</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)</td> <td>1.050.000</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)</td> <td>620.000</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)</td> <td>450.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Tarif	1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendement	1.200.000	2	BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	620.000	3	Revalidasi BST dan BST KLM	450.000	4	Pelatihan ANKAPIN I	20.000.000	5	Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I	15.000.000	6	Pelatihan ANKAPIN II	11.500.000	7	Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II	10.500.000	8	Pelatihan ANKAPIN III	4.000.000	9	Pelatihan ATKAPIN I	16.500.000	10	Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I	7.900.000	11	Pelatihan ATKAPIN II	10.500.000	12	Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II	7.500.000	13	Pelatihan ATKAPIN III	4.250.000	14	Pelatihan Rating awak kapal perikanan	2.050.000	15	Pelatihan Rating awak kapal perikanan dengan skema portofolio	1.828.000	16	Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ANKAPIN III	620.000	17	Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ATKAPIN III	620.000	18	Pelatihan Upgrading ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan skema penghargaan	7.500.000	19	Pelatihan Upgrading ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan skema penghargaan	7.500.000	20	Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)	1.050.000	21	Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)	620.000	22	Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)	450.000	23	Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)	450.000
No	Jenis Layanan	Tarif																																																																								
1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendement	1.200.000																																																																								
2	BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	620.000																																																																								
3	Revalidasi BST dan BST KLM	450.000																																																																								
4	Pelatihan ANKAPIN I	20.000.000																																																																								
5	Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I	15.000.000																																																																								
6	Pelatihan ANKAPIN II	11.500.000																																																																								
7	Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II	10.500.000																																																																								
8	Pelatihan ANKAPIN III	4.000.000																																																																								
9	Pelatihan ATKAPIN I	16.500.000																																																																								
10	Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I	7.900.000																																																																								
11	Pelatihan ATKAPIN II	10.500.000																																																																								
12	Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II	7.500.000																																																																								
13	Pelatihan ATKAPIN III	4.250.000																																																																								
14	Pelatihan Rating awak kapal perikanan	2.050.000																																																																								
15	Pelatihan Rating awak kapal perikanan dengan skema portofolio	1.828.000																																																																								
16	Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ANKAPIN III	620.000																																																																								
17	Pelatihan Upgrading SKK 60 mill ke ATKAPIN III	620.000																																																																								
18	Pelatihan Upgrading ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan skema penghargaan	7.500.000																																																																								
19	Pelatihan Upgrading ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan skema penghargaan	7.500.000																																																																								
20	Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)	1.050.000																																																																								
21	Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)	620.000																																																																								
22	Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)	450.000																																																																								
23	Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)	450.000																																																																								
6	Produk Pelayanan :	<p>Produk Pelayanan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amendements 2. BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM) 3. Revalidasi BST dan BST KLM 4. Pelatihan ANKAPIN I 5. Pelatihan Peningkatan ANKAPIN I 6. Pelatihan ANKAPIN II 7. Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II 8. Pelatihan ANKAPIN III 9. Pelatihan ATKAPIN I 10. Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I 11. Pelatihan ATKAPIN II 12. Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II 13. Pelatihan ATKAPIN III 14. Pelatihan Rating Awak Kapal Perikanan 15. Pelatihan Rating awak kapal perikanan dengan skema portofolio 16. Upgrading SKK 30/60 mill ke ANKAPIN III 17. Upgrading SKK 30/60 mill ke ATKAPIN III 18. Pelatihan Upgrading ANKAPIN III ke ANKAPIN II dengan skema penghargaan 19. Pelatihan Upgrading ATKAPIN III ke ATKAPIN II dengan skema penghargaan 																																																																								

		<p>20. Basic Safety Training Fisheries Level I (BST F-I)</p> <p>21. Basic Safety Training Fisheries Level II (BST F-II)</p> <p>22. Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level I (BST-F I)</p> <p>23. Revalidasi Basic Safety Training Fisheries Level II (BST-F II)</p>
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pemanfaatan aset dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Kotak saran</p> <p>Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,</p> <p>Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id</p> <p>Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com</p>
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas :	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Awak Kapal Perikanan di BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana :	<p>Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat Awak Kapal Perikanan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 4. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 5. Memiliki sertifikat keterampilan (proficiency) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi;
10	Pengawasan Internal :	<ol style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI); b) Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11	Jumlah Pelaksana :	<p>Komposisi petugas pelaksana untuk Pelayanan ini terdiri dari 7 (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.</p>
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan) :	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.</p>

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dapat dilindungi asuransi Jasaraharja • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder). 3. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).

2. STANDAR PELAYANAN DIKLAT TEKNIS MASYARAKAT KP

Standar Pelayanan Diklat Teknis Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 4. Permen PAN No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 7. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2	Persyaratan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Layanan</th> <th colspan="8">PERSYARATAN PESERTA</th> </tr> <tr> <th>FC KTP</th> <th>Usia Min</th> <th>Pen Min</th> <th>FC Ijazah</th> <th>Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)</th> <th>FC KK</th> <th>Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna</th> <th>FC Akte Kelahiran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelatihan pembina mutu benih(MPM)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelatihan las listrik</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan laminasi kapal perikanan</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelatihan Bidang Budidaya</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Layanan	PERSYARATAN PESERTA								FC KTP	Usia Min	Pen Min	FC Ijazah	Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahiran	1	Pelatihan pembina mutu benih(MPM)	√	18	-	-	-	-	-	-	2	Pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	√	18	-	-	-	-	-	-	3	Pelatihan las listrik	√	18	-	-	-	-	-	-	4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	√	18	-	-	-	-	-	-	5	Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)	√	18	-	-	-	-	-	-	6	Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)	√	18	-	-	-	-	-	-	7	Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)	√	18	-	-	-	-	-	-	8	Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)	√	18	-	-	-	-	-	-	9	Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)	√	18	-	-	-	-	-	-	10	Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	√	18	-	-	-	-	-	-	11	Pelatihan Bidang Budidaya	√	18	-	-	-	-	-	-	12	Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	√	18	-	-	-	-	-	-	13	Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	√	18	-	-	-	-	-	-
		No			Nama Layanan	PERSYARATAN PESERTA																																																																																																																																																
			FC KTP	Usia Min		Pen Min	FC Ijazah	Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahiran																																																																																																																																											
		1	Pelatihan pembina mutu benih(MPM)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		2	Pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		3	Pelatihan las listrik	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		5	Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		6	Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		7	Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		8	Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		9	Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		10	Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
		11	Pelatihan Bidang Budidaya	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																											
12	Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																													
13	Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	√	18	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																													
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pengisian data diri dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan 																																																																																																																																																				

4	Waktu Pelayanan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Hari</th> <th>Sertifikat (maksimal setelah diklat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>pelatihan pembina mutu benih(MPM)</td> <td>4</td> <td>1hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>pelatihan Hazard Analsis Critical Control Point (HACCP)</td> <td>4</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelatihan las listrik</td> <td>3</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan laminasi kapal perikanan</td> <td>3</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)</td> <td>15</td> <td>1hari</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)</td> <td>2</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)</td> <td>4</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)</td> <td>4</td> <td>1hari</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)</td> <td>6</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan</td> <td>1</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelatihan Bidang Budidaya</td> <td>2</td> <td>1hari</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan</td> <td>2</td> <td>1 hari</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap</td> <td>3</td> <td>1 hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)	1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	1hari	2	pelatihan Hazard Analsis Critical Control Point (HACCP)	4	1 hari	3	Pelatihan las listrik	3	1 hari	4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	1 hari	5	Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)	15	1hari	6	Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)	2	1 hari	7	Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)	4	1 hari	8	Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)	4	1hari	9	Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)	6	1 hari	10	Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	1	1 hari	11	Pelatihan Bidang Budidaya	2	1hari	12	Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2	1 hari	13	Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	3	1 hari
		No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)																																																					
		1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	1hari																																																					
		2	pelatihan Hazard Analsis Critical Control Point (HACCP)	4	1 hari																																																					
		3	Pelatihan las listrik	3	1 hari																																																					
		4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	1 hari																																																					
		5	Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)	15	1hari																																																					
		6	Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)	2	1 hari																																																					
		7	Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)	4	1 hari																																																					
		8	Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)	4	1hari																																																					
		9	Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)	6	1 hari																																																					
		10	Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	1	1 hari																																																					
		11	Pelatihan Bidang Budidaya	2	1hari																																																					
		12	Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2	1 hari																																																					
13	Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	3	1 hari																																																							
5	Biaya/Tarif :	<p>Biaya / tarif yang berlaku adalah :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>pelatihan pembina mutu benih (MPM)</td> <td>1.389.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>pelatihan Hazard Analsis Critical Control Point (HACCP)</td> <td>1.354.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelatihan las listrik</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelatihan laminasi kapal perikanan</td> <td>565.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)</td> <td>3.300.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)</td> <td>640.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)</td> <td>725.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)</td> <td>990.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelatihan Bidang Budidaya</td> <td>923.000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan</td> <td>493.000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap</td> <td>473.000 s.d 987.000</td> </tr> </tbody> </table>	1	pelatihan pembina mutu benih (MPM)	1.389.000	2	pelatihan Hazard Analsis Critical Control Point (HACCP)	1.354.000	3	Pelatihan las listrik	1.000.000	4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	565.000	5	Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)	3.300.000	6	Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)	640.000	7	Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)	725.000	8	Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)	900.000	9	Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)	990.000	10	Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	200.000	11	Pelatihan Bidang Budidaya	923.000	12	Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	493.000	13	Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	473.000 s.d 987.000																	
		1	pelatihan pembina mutu benih (MPM)	1.389.000																																																						
		2	pelatihan Hazard Analsis Critical Control Point (HACCP)	1.354.000																																																						
		3	Pelatihan las listrik	1.000.000																																																						
		4	Pelatihan laminasi kapal perikanan	565.000																																																						
		5	Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)	3.300.000																																																						
		6	Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI)	640.000																																																						
		7	Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI)	725.000																																																						
		8	Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI)	900.000																																																						
		9	Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP)	990.000																																																						
		10	Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	200.000																																																						
		11	Pelatihan Bidang Budidaya	923.000																																																						
		12	Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	493.000																																																						
		13	Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap	473.000 s.d 987.000																																																						
6	Produk Pelayanan :	<p>Produk Pelayanan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pembina Mutu Benih (MPM) 2. Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 3. Pelatihan Las Listrik 4. Pelatihan Laminasi Kapal Perikanan 5. Pelatihan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) 6. Pelatihan operasional penangkapan ikan (OPI) 7. Pelatihan Keterampilan Penangkapan Ikan (KPI) 8. Pelatihan Refrigerasi Penyimpanan Ikan (RPI) 9. Pelatihan Perawatan Mesin Kapal Perikanan (PMKP) 10. Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan 11. Pelatihan Bidang Budidaya 12. Pelatihan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan 13. Pelatihan dan Pembuatan Alat Tangkap 																																																								
		7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pemanfaatan aset dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Kotak saran</p> <p>Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,</p>																																																						

		Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas :	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Teknis Masyarakat Kelautan dan Perikanan di BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis besar mencakup : 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana :	- Widyaiswara - Instruktur - Pelatih
10	Pengawasan Internal :	Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP Tegal dan Tim SPI
11	Jumlah Pelaksana :	Komposisi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal terdiri dari 7 (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan) :	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan) :	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja • Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder). 3. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).